

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

TAMIRUSLI	Tanggung Jawab Organ Bumn Dalam Pengelolaan Kekayaan Bumn Dikaitkan Dengan Hak Negara Sebagai Pemegang Saham	1-14
S. ENDANG PRASETYAWATI	Kedudukan Produk Hukum Dari Fungsi Pengaturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional	15-24
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika	25-37
AGUSISKANDAR	Kepastian Hukum Dalam Penegakkan Hukum Perpajakan	38-49
FATHUR RACHMAN	Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	50-64
MEITADJOHAN OE	Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga	65-79
OKTAAINITA	Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/atau Memerah Asi Untuk Mendukung Program Asi Eksklusif Di Provinsi Lampung	80-88
MARTINAMALE	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Asas Otonomi Daerah Pada Kecamatan Gedong Tataan- Kabupaten Pesawaran	89-95

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 14 Nomor 1 Januari 2019
ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli**

PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum
Dr. Erlina B, S.H., M.H
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI PENGADILAN NIAGA

Meita Djohan OE

Dosen FH Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

Email: meitadjohanpelangan@gmail.com

ABSTRAK

The Commercial Court in the Settlement of Business Disputes Linked to the Principle of Legal Certainty As an Effort to Develop the Indonesian Judicial System at this time still needs to be considered to what extent its authority. From this background the problem that is the subject of the research is how is the Commercial Court's authority in resolving business disputes given the lack of clarity about the object of commercial matters that can be handled by the Commercial Court? The research method used is a normative juridical research method through a legislative approach. With data sources namely secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collected data is analyzed qualitatively. The results of the research show that the authority of the Commercial Court in addition to bankruptcy and other commerce currently being examined is intellectual property rights namely Industrial Design, Layout Design of Integrated Circuits, Patents, Trademarks and Copyright while business disputes are submitted to the Commercial Court which are not regulated by law The law is a case relating to banking, trade agreements, consumer protection, insurance, corporate, transportation and capital markets. As a suggestion the authority of the Commercial Court should be clearly specified in the category of business cases and constitute the absolute competence of the Commercial Court and the Commercial Court to be established throughout the Capital of the Province.

Keywords: Commercial Court, Business, Commercial Court

I. PENDAHULUAN

Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan terobosan fenomenal diantara berbagai upaya pendekatan untuk menyelesaikan masalah penegakan hukum melalui lembaga peradilan, disamping sebagai pionir bagi dilakukannya reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang hukum dan perekonomian terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus merupakan simbol bergulirnya proses restrukturisasi institusi peradilan dalam mengimbangi perkembangan sosial dan ekonomi, yang saat itu sedang terkena

krisis moneter sehingga perlu adanya penyelesaian sengketa bisnis secara cepat.

Pembentukan suatu pengadilan khusus sebagaimana diamanatkan pembentukannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dilakukan melalui undang-undang tersendiri.

Susunan kekuasaan dan hukum acara sebagaimana ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 A ayat (5) menyebutkan :

Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam

Pasal 2 ayat (3) menentukan bahwa pembentukan pengadilan ditetapkan dengan undang-undang:

“Semua peradilan di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”.

Kedudukan Pengadilan Niaga adalah sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum tercantum dalam Pasal 27 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal senada juga ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan:

"Di lingkungan Peradilan Umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang".

Pengaturan keberadaan dan kewenangan Pengadilan Niaga saat ini keberadaannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dengan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang susunan, kedudukan, kewenangan dan hukum acara Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menjadi persoalan hukum tatkala pengaturan keberadaan dan kewenangan Pengadilan Niaga yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan tapi tidak dengan undang-undang tersendiri, apakah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa pembentukan Pengadilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.

Pengertian diatur dengan undang-undang dan dalam undang-undang oleh

Harun Alrasid, dinyatakan bahwa istilah diatur dalam undang-undang (*geregeld in de wet*) "tidak identik dengan "diatur dengan undang-undang (*geregeld bij de wet*)" sebagaimana lazim berlaku. Dikatakan, "diatur dalam undang-undang (*geregeld in de wet*)" menjawab soal mengenai *the where*, yaitu bahwasanya kaidah (norma) lebih lanjut daripadanya harus termaktub dalam undang-undang, tidak dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan menurut Maria Farida Indrati, dikatakan "dengan undang-undang" maka artinya dibuatkan undang-undang tersendiri atau harus dengan suatu undang-undang yang tersendiri. Istilah-istilah "*de wet geregeld*", "*bij de wet geregeld*", yang termasuk pada *Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden*, 1815, *laatste wijzingen: Staatsblad* 2002 No. 144, pada *Hoofdstuk* 6, di bawah judul *Rechtspraak*, dipahami dalam makna "*regulated by act of parliament*", manakala hal sesuatu tersebut tidak ternyata diatur dengan undang-undang (*niet geregeld bij de wet*) maka dinyatakan inkonstitusional. Pendapat ini dikutip dalam *dissenting opinion* oleh Laica Marzuki, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 19 Desember 2006 yang dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi lainnya halaman 283 "Diatur dengan undang-undang juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk Peraturan-undangan lainnya".

Pembentukan Pengadilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan adalah tidak tepat sebagaimana dinyatakan oleh Hadi Shubhan, (Hadi Shubhan, 2008: 102-103).

"Semestinya pembentukan Pengadilan Niaga yang merupakan

deferensiasi/spesialisasi dari peradilan umum harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri, tidak hanya diselipkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Dalam Pasal 24 A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta Badan Peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang. Demikian pula dalam Undang-Undang Peradilan Umum tersebut diatas dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa dilingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Kalimat dalam ketentuan konstitusi dan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut secara *expresis verbis* dikatakan "diatur dengan undang-undang", maka seharusnya pengaturan mengenai Pengadilan Niaga juga harus diatur dengan undang-undang dan bukan hanya diatur dalam undang-undang. Pengertian "diatur dengan undang-undang" berbeda dengan pengertian "diatur dalam undang-undang". Kalau "diatur dengan undang-undang" maka berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai hal itu, sedangkan kalau "diatur dalam undang-undang" maka bisa diselipkan dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan demikian, maka pengaturan Pengadilan Niaga yang diatur "dalam" Undang-Undang Kepailitan tidak benar, seharusnya Pengadilan Niaga diatur "dengan" undang-undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai Pengadilan Niaga.

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan menjadi undang-undang (Selanjutnya disingkat UUK). maka terminologi perniagaan semakin dikenal di

kalangan pebisnis terlebih lagi jika menghadapi sengketa di antara mereka.

Undang-Undang Kepailitan sendiri tidak menjabarkan apa yang dimaksud dengan perniagaan. Pasal 300 Undang-Undang Kepailitan hanya menyebutkan, Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Mengingat tidak ada penjabaran lebih rinci apa yang dimaksud dengan perniagaan dalam Undang-Undang Kepailitan, dalam pelaksanaannya telah menimbulkan multi interpretasi, dan sengketa kompetensi jika demikian halnya, maka maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Kepailitan yakni untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis jauh dari harapan pencari keadilan (*Justitiabelen*). Dalam konteks inilah, langkah awal yang kiranya dapat dilakukan adalah menelusuri makna, apa yang dimaksud dengan perniagaan dalam berbagai sudut pandang.

Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan oleh legislatif secara implisit selain menggunakan terminologi "perniagaan" juga menggunakan terminologi "dunia usaha" dan "perusahaan". Menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh sengketa dunia usaha dan atau perusahaan harus diselesaikan melalui Pengadilan Niaga atau penyelesaian sengketa dunia usaha melalui Pengadilan Niaga harus memenuhi kriteria tertentu, sehingga tidak tumpang tindih dengan wewenang badan peradilan lainnya?

Sejak diberlakukannya UUK jika dicermati, bahwa sengketa bisnis yang

diajukan ke Pengadilan Niaga berbagai macam kasus, tapi kewenangan ini tidak jelas dan tegas disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim penulis dari Universitas Andalas Padang tentang eksistensi Pengadilan Niaga, lingkup kegiatan niaga dapat dikelompokkan ke dalam delapan sub spesies hukum yakni :1.Perbankan; 2. HKI; 3. Perjanjian Dagang; 4. Perlindungan Konsumen; 5. Asuransi; 6. Perseroan; 7. Pengangkutan; dan 8. Pasar Modal. Ke delapan sub spesies ini dapat dikembangkan menjadi 15 sub spesies hukum yang meliputi :1. Kredit Modal Kerja; 2. Sewa Menyewa; 3. Purchasing Order; 4. Promisory Note; 5. Kontrak Kerja; 6. Utang Piutang; 7. Kartu Kredit; 8. L/C; 9. Kredit Pembiayaan; 10. Jaminan Pribadi; 11. anjak Piutang; 12. Pinjaman sindikasi; 13. Surat sanggup; 14. Asuransi; 15. Obligasi. (Hermayulis, 2002: 28-29).

Sejak diberlakukannya UUK telah terjadi perluasan kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya kasus dalam kepailitan dan PKPU tetapi meliputi kasus-kasus sengketa bisnis.

Dikaji dari proses pembentukannya Pengadilan Niaga diperuntukkan sebagai model atau contoh bagi pengadilan lainnya di Indonesia. Eksistensi Pengadilan Niaga difungsikan sebagai lembaga peradilan yang efektif dan juga sebagai laboratorium bagi terciptanya berbagai kebijakan dan prosedur yang akan mengarah kepada pengembangan sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan. Pengadilan Niaga merupakan salah satu proses pembaruan dalam penanganan perkara secara cepat, adil, terbuka, dan efektif dan dapat diterapkan dalam pengadilan khusus lainnya: Penanganan perkara harus diselesaikan dalam waktu relatif singkat

baik terhadap perkara kepailitan, maupun Hak Kekayaan Intelektual. (Lilik Mulyadi, 2009: 304-307).

Oleh karena adanya permasalahan diatas penulis tertarik untuk bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis mengingat tidak adanya kejelasan tentang objek perkara perniagaan yang dapat ditangani oleh Pengadilan Niaga ?

II. PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga

Dasar pertimbangan dibentuknya Peradilan Niaga oleh pembentuk Perpu No. 1 Tahun 1998 adalah mekanisme penyelesaian perkara permohonan kepailitan, PKPU, dari nantinya perkara-perkara dalam bidang niaga, yang cepat dan efektif. Tidak disebutkan adil dan terbuka karena penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri pun sudah bersifat adil dan terbuka, sedangkan cepat dan efektif sengaja disebutkan karena jangka waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga telah ditetapkan dengan cepat yaitu untuk penyelesaian perkara kewajiban membayar (untuk penyelesaian perkara) di Pengadilan Negeri tidak ditentukan jangka waktunya, sedangkan efektif karena putusan perkara permohonan kepailitan bersifat serta merta (Putusan Pengadilan Negeri kecuali diputus dengan amar menyatakan putusan tersebut bersifat serta merta).

Pertama kali telah dibentuk Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan daerah hukum seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pembentukan Pengadilan Niaga selanjutnya dibentuk secara bertahap dengan Keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya manusia yang

diperlukan yaitu dengan terbentuknya Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Makasar.

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (sebelumnya dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998) adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Negeri kecuali ditentukan lain dengan undang-undang yang berarti hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang ada di Jawa dan Madura adalah HIR dan untuk Pengadilan Niaga yang ada di luar Jawa adalah RBg.

Upaya hukum terhadap Putusan Pernyataan Pailit dan PKPU adalah Kasasi dan permohonan PK dengan alasan dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat diajukan apabila :

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengadilan Niaga maupun pada Mahkamah Agung perkara ditangani oleh majelis hakim. Pada Mahkamah Agung akan dibentuk majelis hakim khusus untuk menangani perkara permohonan kepailitan dan perkara permohonan PKPU. Perkara-perkara kepailitan dan hak kekayaan intelektual yang diperiksa Mahkamah Agung pada umumnya telah ditentukan majelis tetap yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung

Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disingkat UUK), maka terminologi Niaga pun semakin dikenal di kalangan pebisnis terlebih lagi jika menghadapi sengketa di antara mereka.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menjabarkan apa yang dimaksud dengan Perniagaan. Pasal 300 UUK hanya menyebutkan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Mengingat tidak ada penjabaran lebih rinci apa yang dimaksud dengan perkara lain di bidang perniagaan dalam UUK, maka dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan multi interpretasi. Jika demikian halnya, maka hampir dapat dipastikan maksud dan tujuan diterbitkannya UUK yakni untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis jauh dari harapan pencari keadilan (*Justitiabelen*). Konteks inilah, langkah awal yang kiranya dapat dilakukan adalah menelusuri makna, apa yang dimaksud dengan perniagaan dalam berbagai sudut pandang.

Pertimbangan dikeluarkannya UUK oleh pembentuk UU secara implisit selain menggunakan terminologi "perniagaan" juga menggunakan terminologi "dunia usaha" dan "perusahaan". Menjadi pertanyaan, apakah seluruh sengketa dunia

usaha dan atau perusahaan harus diselesaikan melalui Pengadilan Niaga ataukah penyelesaian sengketa dunia usaha melalui Pengadilan Niaga harus memenuhi kriteria tertentu, sehingga tidak tumpang tindih dengan wewenang badan peradilan lainnya?

Pasal tersebut jika ditelusuri lebih lanjut, akan menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan "perkara lain dibidang perniagaan" ?. "perkara lain dibidang perniagaan" dianggap sebagai "*Commercial Matters*" (Sudargo Gautama, 1998: 23). atau "*Commercial Action*" (Sudargo Gautama, 1998: 28). atau "*Commercial Case*". (Sudargo Gautama, 1998: 27).

Sesungguhnya adalah sangat sulit dan hampir tidak dimungkinkan untuk memberikan definisi/rumusan pengertian manapun dari apa yang dimaksud suatu kasus komersial (*Commercial Case*) dengan tepat untuk Pengadilan Niaga (*Commercial Court*). (Van Apeldoorn, 1957: 13). Para hakim dalam praktek Pengadilan sering mengalami sedikit kesulitan mengenal kasus manapun secara tepat atau tidak tepat untuk diadili dalam forum itu.

Menggambarkan sifat pertikaian-pertikaian (*disputes*) yang mungkin akan menimbulkan kegiatan-kegiatan komersial (*commercial action*) yang tepat untuk diadili oleh Pengadilan Niaga dari pada membuat definisi/rumusan manapun yang meliputi seluruh definisi tentang satu kegiatan komersil (*commercial action*)

Rules of the Supreme Court, Order 72, Rule 1 (2) tentang *Commercial Actions*, ditentukan bahwa *Commercial Actions* mencakup sesuatu sebab yang timbul biasanya dari transaksi pedagang dan perdagangan tanpa prasangka pada keadaan umum atau kata yang terlebih dahulu,

sesuatu sebab yang berkaitan dengan perbuatan dokumen perdagangan, export atau import barang-barang dagangan chartering, asuransi, bank, agen yang berhubungan dengan perdagangan dan penggunaannya.

Suatu perubahan kata-kata pada notice 1895 yang terdapat pada Order 72, rule 1 (2) tersebut, yang terbukti mempunyai arti bahwa sekarang *commercial action* itu meliputi definisi: setiap causa yang terbit biasanya dari transaksi-transaksi para penjual/pembeli dan para pedagang, seperti jelas dan setiap sebab/penyebab yang terjadi biasanya dari transaksi-transaksi para penjual/pembeli dengan para pedagang.

Dilihat dari sudut pandang lain makna niaga itu sendiri. Jika dikaji secara etimologis, (Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI). 1995: 689/1112).

terminologi perniagaan dan dagang mempunyai makna yang sama yakni kegiatan jual beli untuk memperoleh keuntungan. Makna *usaha* adalah kegiatan di bidang perdagangan dengan maksud mencari keuntungan. Perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari untung. Jika demikian halnya timbul pertanyaan apakah terminologi "perniagaan", "dagang", "dunia usaha" dan "perusahaan" mempunyai makna yang sama ataukah ada perbedaan?

Patut kiranya disimak pengertian perniagaan yang dikemukakan oleh Tirtaamidjaja yang mengatakan (M.H Tirtaamidjaja, 1962:6). perniagaan ialah pemberian perantara antara produsen dan konsumen membelikan dan menjualkan dan membuat perjanjian-perjanjian yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu. Pemberian perantara itu meliputi berbagai pekerjaan.

Kepustakaan lain dapat juga ditemui rumusan niaga yang dikemukakan sebagai berikut, (Kamus Istilah Perdagangan. LP3ES, 1995:75). perniagaan ialah kegiatan jual beli barang, pembelian yang diikuti tindakan penjualan kembali atau menyewakan sejumlah besar atau kecil barang-barang seperti barang modal, bahan mentah, dan barang-barang setengah jadi/barang jadi atau barang konsumen lainnya. Pengertian perniagaan ini, tampak bahwa ruang lingkup perniagaan cukup luas, mencakup seluruh aspek dunia usaha.

Peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang ruang lingkup perniagaan tampaknya perlu ditelusuri ketentuan yang mengatur kaum pedagang atau dunia usaha pada umumnya. Jika ditelusuri ketentuan hukum yang khusus mengatur kalangan pedagang, dapat ditemukan dalam Kitab undang-undang Hukum Dagang (KUHD). KUHD yang berlaku di Indonesia saat ini adalah merupakan ketentuan hukum yang berasal dari Belanda *Wetboek van Koophandel (WvK)*. *WvK* sendiri pada dasarnya berasal dari *Code de Commerce (CdC) di Perancis*. Disebut pada dasarnya, karena dalam beberapa hal ada perbedaan antara *WvK* dengan *CdC*. Perbedaan yang mencolok adalah dalam *CdC* dikenal adanya peradilan khusus untuk penyelesaian kasus perniagaan (*Speciale Handelsrecht banken*). Munculnya badan peradilan khusus ini, tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum perdata. Waktu itu para pedagang dianggap sebagai golongan tersendiri dengan perbuatan perniagaannya (*handelsdaden*) serta perikatan dagangnya (*handels verbinlenissen*) khusus dan bahkan mereka mengadakan badan peradilan sendiri untuk menyelesaikan sengketa dagang.

Bagaimana halnya dalam *WvK*, apakah dikenal adanya pengadilan khusus

(*Special Court*) untuk kaum pedagang? Jika dicermati secara seksama ketentuan di *WvK* tidak dikenal adanya lembaga Pengadilan Niaga, demikian juga halnya dalam KUHD. Pengertian Pedagang sebagaimana yang dikenal dalam *CdC* tidak ditemui lagi dalam *WvK* maupun KUHD. (R. Soekardono, 1988: 45). Semula istilah Pedagang dan yang berkaitan dengan perbuatan dagang dijabarkan dalam Pasal 2-5 KUHD, namun berdasarkan Stb. 1938 NO. 276. Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 KUHD dihapus. Dihapuskannya istilah pedagang dalam KUHD muncul istilah Perusahaan (*bedrijf*). Sejak dihapuskannya istilah pedagang dan munculnya istilah perusahaan, maka hakikatnya KUHD yang semula hanya berlaku untuk kaum pedagang telah berubah hakikatnya menjadi kodifikasi hukum perusahaan (*bedrijsrecht*, (R. Soekardono, 1988: 49). namun cukup disayangkan dalam KUHD tidak dijabarkan apa yang dimaksud dengan perusahaan, oleh karena itu dengan dihapuskannya istilah pedagang, maka satu-satunya interpretasi autentik tentang "pedagang" adalah Pasal 92 bis KUHP. Pasal ini menjelaskan pedagang adalah orang yang menjalankan perusahaan. (R Soesilo, 1981: Ps 92). KUHP tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan perusahaan.

Pembentuk Undang-undang telah memprediksi bahwa dinamika dunia usaha akan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang demikian cepat, sehingga penjabaran dan atau pun interpretasi tentang perusahaan diserahkan kepada kalangan akademisi maupun putusan hakim. Berbagai kepustakaan Hukum Dagang menyebutkan, (Achmad Ichsan, 1991: 11). dengan dihapuskannya istilah pedagang maka tindakan perdagangan dilihat sebagai tindakan perusahaan (*bedrijfs*

handeling), sehingga seorang pedagang/peniaga dilihat sebagai orang yang melakukan perusahaan atau dengan istilah sekarang dilihat sebagai perusahaan.

Peraturan perundang-undangan jika ditelusuri tampak bahwa terminologi perdagangan dan perniagaan dianggap sama. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian pedagang yang dijabarkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 23/MPM/Kep/1998 Tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan. Pasal 1 butir 2 menyebutkan : "pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba". Jadi kriteria yang digunakan di sini adalah ada usaha yang terus menerus, sedangkan rumusan perusahaan antara lain dijelaskan dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP). Pasal 1 butir b. menyebutkan : " Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". Rumusan senada tentang perusahaan dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (UU DP). Pasal 1 butir 1 menyebutkan : "perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia".

Rumusan perusahaan sebagai mana yang disebutkan dalam kedua undang-

undang di atas, ada satu hal yang kiranya patut dicatat bahwa kriteria perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha. Penegasan ini dianggap cukup penting, sebab secara teoritis badan usaha dapat dibagi dalam dua golongan besar yakni badan usaha yang berbadan hukum dan nonbadan hukum: Kedua jenis badan usaha ini dilihat dari segi tanggungjawab mempunyai konsekuensi masing-masing yakni non badan hukum tanggungjawab sampai harta pribadi, sedangkan yang berbadan hukum terbatas sampai harta kekayaan perusahaan.

Selain istilah perusahaan dalam peraturan perundang-undangan dikenal pula istilah perdagangan. Hal ini dapat ditemui dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Pasal 66 butir b menyebutkan : "Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di Wilayah Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (b). Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini disebutkan, yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang : 1) Perniagaan; 2) Perbankan; 3) Keuangan; 4) Penanaman Modal; 5) Industri dan 6) Hak Kekayaan Intelektual, dalam penjelasan pasal ini kembali dijumpai istilah perniagaan. Undang-undang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perniagaan.

Penjabaran tersebut di atas ada beberapa hal yang kiranya patut dicatat di sini, bahwa makna perniagaan sama dengan pengertian perdagangan. Di sisi lain

penggunaan niaga sering pula dicampuradukkan dengan dunia usaha dan ataupun perusahaan, oleh karena jika dicermati sejak diberlakukannya UUK, tampak bahwa sengketa bisnis yang diajukan ke Pengadilan Niaga berbagai macam kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Andalas Padang tentang eksistensi Pengadilan Niaga, lingkup kegiatan niaga dapat dikelompokkan ke dalam delapan sub spesies hukum yakni :1.Perbankan; 2. HKI; 3. Perjanjian Dagang; 4. Perlindungan Konsumen; 5. Asuransi; 6. Perseroan; 7. Pengangkutan; dan 8. Pasar Modal. Ke delapan sub spesies ini dapat dikembangkan menjadi 15 sub spesies hukum yang meliputi :1. Kredit Modal Kerja; 2. Sewa Menyewa; 3. Purchasing Order; 4. Promisory Note; 5. Kontrak Kerja; 6. Utang Piutang; 7. Kartu Kredit; 8. L/C; 9. Kredit Pembiayaan; 10. Jaminan Pribadi; 11. anjak Piutang; 12. Pinjaman sindikasi; 13. Surat sanggup; 14. Asuransi; 15. Obligasi.

Secara empirik sejak diberlakukannya UUK telah terjadi perluasan kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya kasus dalam kepailitan dan PKPU tetapi meliputi kasus-kasus sengketa bisnis.

Pembentukan Pengadilan Niaga adalah dipisahkannya yurisdiksi untuk memeriksa permohonan pailit dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga. Undang-undang mengatur bahwa dengan dibentuknya Pengadilan Niaga, maka permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan Niaga.

Meskipun prinsip ini terlihat sederhana, namun pada praktiknya pemisahan yurisdiksi tidak berjalan semulus yang diharapkan, tidak sedikit permasalahan hukum yang harus dijawab

sehubungan dengan pemisahan yurisdiksi Pengadilan Niaga, seperti sejauh mana kewenangan Pengadilan Niaga dalam menangani perkara kepailitan terhadap perkara lain yang terkait dalam perkara kepailitan, serta bagaimana pula kewenangan Pengadilan Niaga terhadap perkara yang memiliki subyek dan pokok perkara yang sama sedang disidangkan di Pengadilan Negeri. Keduanya merupakan persoalan yang mengemuka dalam konteks Pengadilan Niaga.

Secara teoritis kewenangan mutlak/absolut menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan yang menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *attributie van rechtamact*. (Retnowulan Sutantio, 1997:11). Sistem Peradilan Indonesia saat ini, kewenangan mutlak terbagi di masing-masing lingkungan peradilan dan pengaturannya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masing-masing lingkungan tersebut. Distribusi kewenangan mutlak membagi kewenangan badan-badan peradilan dalam menerima perkara dari pencari keadilan.

Sejauh mana kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa suatu permohonan Kepailitan, apakah hanya terbatas pada pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang? Apabila melihat kepada isi UU Kepailitan, maka dapat diketahui bahwa proses kepailitan tidak hanya berkisar pernyataan pailit, dan PKPU belaka. Banyak hal lainnya yang harus diselesaikan oleh pihak pengadilan dalam rangka kepailitan, misalnya putusan pembatalan transaksi yang dicurigai dapat merugikan harta pailit (*actio pauliana*), pembuktian, sengketa mengenai verifikasi

utang, dan lain sebagainya. Lalu sejauh mana peran Pengadilan Niaga untuk menangani perkara-perkara selain pernyataan pailit dan PKPU tersebut?

Kewenangan Pengadilan Niaga merupakan kewenangan menyeluruh terhadap seluruh perkara kepailitan dan aspek-aspek bisnis terkait lainnya. Berdasarkan ketentuan ini, maka kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya terbatas untuk memeriksa dan memutus permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saja, namun dapat ditafsirkan sebagai kewenangan komprehensif atas seluruh masalah yang berhubungan dengan kepailitan dan PKPU itu sendiri. Seperti *actio pauliana*, verifikasi utang, dan lain sebagainya merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, tanpa perlu melakukan prosedur penunjukan kembali (*renvoi*) ke Pengadilan Umum.

Melihat ide dan struktur pembentukan Pengadilan Niaga dalam UU Kepailitan, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dimaksudkan agar Pengadilan Niaga hanya berhenti sebagai "Pengadilan untuk perkara kepailitan" belaka. Tampak ada rencana jangka panjang untuk menggunakan Pengadilan Niaga sebagai kendaraan untuk meningkatkan kinerja peradilan terhadap tuntutan dunia ekonomi secara keseluruhan. Secara umum rencana tersebut dapat dilihat dari dua jalur, yaitu pengembangan dari sudut kewenangan mutlak dan pengembangan dari sudut kewenangan relatif.

Undang-Undang Kepailitan menunjukkan rencana jangka panjang para legislator untuk secara gradual memperluas kewenangan absolut Pengadilan Niaga dari kewenangan terbatasnya sebagai

pengadilan untuk perkara kepailitan menjadi Pengadilan Niaga (*commercial court*) dalam arti seluas-luasnya. Sebagai pengadilan khusus yang memiliki yurisdiksi atas masalah-masalah penyelesaian sengketa bisnis.

Sehingga di masa yang akan datang Pengadilan Niaga tidak hanya memiliki kewenangan mutlak untuk hanya menerima permohonan pernyataan pailit, namun juga terbuka bagi hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa bisnis.

Sejauh ini perkembangan yang berhubungan dengan perluasan kewenangan mutlak baru menyentuh masalah yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). yang terdiri dari Disain Industri, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek dan Hak Cipta yang mengalokasikan sebagian proses beracara kepada Pengadilan Niaga.

Kewenangan tersebut diikuti dengan pembentukan prosedur yang bersifat *lex specialis* dari prosedur perdata biasa maupun prosedur Pengadilan Niaga pada proses kepailitan yang dikenal selama ini. UU HKI mengatur suatu prosedur beracara sendiri yang baru, misalnya jangka waktu penyelesaian perkara yang spesifik, maupun upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya kasasi.

Proses pemeriksaan sengketa HKI diakui terdapat karakteristik khusus yang mungkin membutuhkan waktu pemeriksaan yang lebih lama. Dengan begitu, apabila tidak diperhatikan dari sejak dini, di masa yang akan datang Pengadilan Niaga akan bekerja dengan berbagai jenis hukum acara perdata dalam satu kompetensi. Satu hal yang patut diperhatikan, berbeda dengan masalah Kepailitan yang berdasarkan Undang-undang Kepailitan dimana masih dimungkinkan prosedur *renvoi* kepada

ketentuan Hukum Acara Perdata. Paket UU HKI sama sekali tidak mengatur ke mana prosedur acara harus merujuk apabila ternyata UU tersebut tidak mengatur hal-hal yang mungkin saja terjadi dalam praktek persidangan. Tidak adanya rujukan aturan ini bisa menimbulkan banyak kesulitan serta keseimpang siuran dalam praktik.

Selain masalah Kepailitan dan HKI, kewenangan lain apa yang sebaiknya menjadi yurisdiksi Pengadilan Niaga. Undang-undang Kepailitan tidak memberikan jawaban terhadap hal itu, Undang-undang Kepailitan hanya menunjukkan bahwa secara bertahap Pengadilan Niaga akan diperluas kewenangannya melalui undang-undang.

Penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). (Sudikno Martokusumo, 1980: 1). Harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut artinya ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian, diusahakan kompromi secara proporsional seimbang ketiga unsur tersebut. (Sudikno Martokusumo, 1980: 2).

Negara Indonesia oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara 1945 dinyatakan sebagai suatu negara hukum. Berarti bahwa pada hakekatnya semua orang yang berada di wilayah negara Republik Indonesia harus tunduk pada hukum. Hakim dalam mengambil keputusan terikat oleh hukum yang berlaku. Di bidang hukum perdata dalam hal ada perselisihan antara dua pihak hakim harus menyatakan hukum perdata yang mana antara mereka berlaku dan harus dilaksanakan dan mungkin dilanggar salah satu pihak. Syarat mutlak bagi hakim untuk mengetahui benar-benar peraturan-

peraturan hukum yang *in concerto* berlaku dalam peristiwa-peristiwa yang bersangkutan.

Sejalan dengan teori aplikasi dari Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai sarana pembaharuan hukum, maka dalam negara hukum dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya perlu ada kepastian hukum tentang kewenangan mutlak atau kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga yang tidak hanya mengadili dan memeriksa perkara kepailitan tetapi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat harus menyangkut dunia bisnis. Hal ini sejalan dengan model-model Pengadilan Niaga seperti Pengadilan Niaga Thailand, dan Korea Selatan yang telah mengatur kewenangan dari Pengadilan Niaga dan diatur secara tersendiri baik menyangkut hukum acara di Pengadilan Niaga maupun kedudukan dari Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus yang mengadili perkara-perkara yang menyangkut kegiatan bisnis seperti perbankan, hak milik intelektual, industri dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Berbagai pendapat dilontarkan seputar kewenangan macam apa yang layak diserahkan kepada Pengadilan Niaga. (Aria Suyudi, 2004: 47). Kartini Mulyadi misalnya, menyebutkan bahwa yang layak menjadi yurisdiksi bagi Pengadilan Niaga selain kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, adalah masalah perniagaan dalam arti luas, beliau memberikan contoh dengan sengketa yang berkaitan dengan perseoran terbatas, dan atau organnya. Hal-hal lain yang diatur dalam buku kesatu dan buku kedua KUH Dagang adalah firma, CV, komisioner, *expediteur*, pengangkutan, surat berharga (wesel, cek, surat sanggup, L/C) asuransi, perkapalan, perbankan, pasar

modal, penanaman Modal, HKI, dan lainnya. (Henri P Panggabean, 2001: 60).

Sementara itu Mardjono Reksodiputro lebih menekankan fungsi Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang eksklusif untuk mengatasi masalah-masalah yang benar-benar dirasakan mendesak dan signifikan saja. Menurutnya yurisdiksi Pengadilan Niaga dibatasi dengan beberapa kriteria, yaitu 1) harus ada nilai minimum transaksi, 2) masalah hukum yang menjadi sengketa haruslah menyangkut transaksi niaga yang rumit, atau 3) masalah hukum yang menjadi sengketa, menyangkut salah satu pihak yang merupakan bank atau lembaga keuangan lainnya (termasuk lembaga asuransi, atau 4) masalah hukum yang menjadi sengketa menyangkut peraturan perundang-undangan tentang penerimaan modal atau pasar modal, atau 5) menyangkut peraturan perundang-undangan tentang HKI termasuk sengketa mengenai pengalihan teknologi. (Henri P Panggabean, 2001: 47).

Terlepas dari pendapat-pendapat tersebut, perlu diperhatikan bahwa sejak semula Pengadilan Niaga telah didesain sebagai suatu pengadilan yang memiliki segmen khusus untuk menjadi instrumen peradilan yang efektif, dinamis, serta mampu merespons tuntutan masyarakat ekonomi, khususnya dalam hal kepastian hukum dan jangka waktu penyelesaian perkara, oleh karena itu Pengadilan Niaga dibuat dengan segala ide kemudahan, transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan, namun dengan biaya yang relatif dibandingkan biaya perkara di pengadilan umum.

Menghindari munculnya kebijakan Pengadilan Niaga yang bersifat generalis, bisa dilakukan dengan tidak membuka pintu terlalu lebar untuk mengajukan seluruh masalah perniagaan ke Pengadilan

Niaga. Ini penting diupayakan untuk menjaga agar Pengadilan Niaga tidak mendistorsi kewenangan tradisional lembaga pengadilan umum.

Satu hal lagi yang seharusnya menjadi perhatian serius dalam cakupan kewenangan Pengadilan Niaga adalah masalah kewenangan untuk memeriksa adanya indikasi tindak pidana dalam proses *voting* untuk mengesahkan rencana perdamaian debitur. (Henri P Panggabean, 2001: 54-55).

Biasanya debitur yang beritikad tidak baik akan mencoba membuat skenario adanya kreditur fiktif pada rapat perdamaian, adapun yang dimaksud dengan Kreditur fiktif adalah pengajuan daftar sekelompok kreditur yang sebenarnya tidak pernah ada oleh debitur. Kreditur fiktif seolah-olah memiliki tagihan dalam jumlah yang substansial terhadap tagihan kreditur lainnya, sehingga mengubah komposisi suara kreditur konkuren.

Praktik ini bertujuan untuk mengubah komposisi suara kreditur konkuren, menjadi seolah-olah mayoritas kreditur konkuren me nyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, terlepas dari betapa buruknya rencana perdamaian tersebut.

Menghadapi masalah seperti ini, dalam beberapa kasus Pengadilan Niaga cenderung menolak mengambil tindakan hukum, sebab kewenangan untuk membuktikan terjadinya penipuan, apabila indikasi penipuan adanya kreditur fiktif tersebut berada di tangan di majelis hakim Pengadilan Pidana. Selain itu, argumen keterbatasan waktu digunakan majelis hakim Pengadilan Niaga untuk mengabaikan indikasi tersebut dan menuntut pihak yang mengadukan adanya indikasi memperoleh putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Padahal dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa hakim harus menolak untuk mengesahkan suatu perdamaian apabila perdamaian tersebut antara lain dicapai karena penipuan atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.

Persoalan ini menjadi kendala tersendiri bagi implementasi kewenangan Pengadilan Niaga, khususnya dalam proses perdamaian. Pengadilan Niaga memang tidak disebutkan atau didesain untuk memiliki prosedur untuk mengantisipasi persoalan-persoalan seperti ini.

Sebenarnya dengan mendasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan, Pengadilan Niaga bisa dinyatakan berwenang memeriksa perkara jenis tersebut dengan pertimbangan perkara pidana yang dimaksud merupakan bagian yang inheren dari pelaksanaan ketentuan UU Kepailitan, hanya saja tentunya perlu disiapkan prosedur tertulis untuk melaksanakan hal tersebut.

Kasus kreditur fiktif dapat dieliminasi di masa depan dimana majelis hakim tidak lagi memiliki alasan untuk menolak mempertimbangkan adanya indikasi penipuan, sehingga penetapan pengesahan perdamaian dapat dicapai melalui proses yang lebih pantas dan akuntabel. Lagi pula dengan sistem hakim seperti yang ada di Indonesia, serta sifat Pengadilan Niaga yang lebih cenderung merupakan kamar khusus pada peradilan umum, maka pada dasarnya hakim niaga juga terlatih untuk memeriksa perkara-perkara pidana.

Ketentuan yang memungkinkan perluasan kewenangan Pengadilan Niaga dalam bidang perniagaan tidak terlepas dari proses perkembangan semakin luasnya

pengaruh arus globalisasi yang mengaruhi kehidupan perekonomian khusus dalam bidang perniagaan dimana sistem informasi dan transportasi yang serba cepat sehingga diperlukan sistem hukum yang dapat mengantisipasi dan menyelesaikan akibat pengaruh tersebut secara cepat dan tepat sebab perkembangan dan kecenderungan dunia perdagangan atau perniagaan harus dipahami dan diikuti secara seksama, cepat dan tepat.

Salah satu kebutuhan untuk memahami perkembangan tersebut adalah pentingnya pemahaman akan fungsi dari hak milik intelektual (HKI) yang telah menembus segala tapal batas teritorial bahkan mendapat perlindungan dunia internasional oleh karena itu norma hukum yang mengatur hak milik intelektual (HKI) tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh satu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum Internasional, karenanya negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional, harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional, yang dalam kerangka GATT/WTO (1994) adalah kesepakatan TRIP'S sebagai salah satu dari *Final Act Embodying The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*, yang ditandatangani di Marakesh, pada bulan April 1994 oleh 124 Negara dan satu wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menandatangani- kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Indonesia tidak dapat dan tidak diperkenankan membuat peraturan yang ekstra teritorial yang menyangkut tentang perlindungan hak kekayaan Intelektual, dan

semua isu yang terdapat dalam kerangka WTO. Indonesia harus menyesuaikan kembali semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dan menambah beberapa peraturan baru yang belum tercakup dalam peraturan yang sudah ada. (Saidin, 1997: 20).

Cara-cara penyelesaian sengketa konvensional melalui lembaga peradilan yang memakan waktu cukup lama sudah patut untuk dicermati kembali salah satu alternatif penyelesaiannya bisa melalui Pengadilan Niaga yang mempunyai asas cepat, terbuka dan efektif, sehingga beralasan kalau kewenangan penyelesaian masalah HKI dengan undang-undang ditetapkan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga bahkan dalam Undang-Undang Merk, Cipta Niaga, Paten, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, telah ditentukan kewenangnya pada Pengadilan Niaga.

Kewenangan lain yang "dapat" diberikan kepada Pengadilan Niaga karena memerlukan pengaturan penyelesaian yang cepat, terbuka dan efektif di bidang perekonomian yang menyangkut hukum bisnis seperti perbankan, pasar modal, *factoring* (anjak piutang), *leasing* (sewa bell), *franchising* (waralaba), bahkan perbankan yang perputaran modal dan assetnya berpacu dengan waktu dan hitungan dengan kenaikan bunga dan keuntungan sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cepat, terbuka dan efektif. Kesemuanya itu sudah barang tentu harus ditentukan melalui peraturan perundang-undang yang menetapkan menjadi kewenangan pada Pengadilan Niaga secara absolut dan itu jelas dan tegas harus dimuat dengan undang-undang.

III. PENUTUP

Kewenangan Pengadilan Niaga selain memeriksa dan memutus perkara Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara perniagaan yang saat ini diperiksa yaitu Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek dan Hak Cipta, sedangkan sengketa bisnis lainnya yang tidak diatur dalam kewenangan Pengadilan Niaga tapi dalam praktik telah menjadi objek perkara adalah perkara yang berkaitan dengan perkara perbankan, perjanjian dagang, perlindungan konsumen, asuransi, perseroan, pengangkutan, pasar modal, anjak piutang, leasing, waralaba dan perkara yang berkaitan dengan perkara kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*. Jakarta :Pradnya Paramita, 1981
- Aria Suyudi, dkk, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pustaka Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Henri P Panggabean, MS, "*Perspektif Kewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia (dampak perkembangan hukum di Indonesia)*", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12 Tahun 2001.
- Hermayulis. *Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Pengadilan Niaga*. Makalah yang disampaikan dalam Workshop tentang "Judicial Organization Of Commercial Court" yang diselenggarakan oleh CINLES, Jakarta 28-29 Nopember 2002.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2009.
- Van Apeldoorn: *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua, penerbit Noordhoff-Kolff N.V. Djakarta, 1957.

- M.H Tirtaamidjaja. *Pokok-Pokok hukum Perniagaan*. Djambatan, Jakarta, 1962. Cet. 3.
- Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 1997.
- R. Soekardono., *Hukum Dagang Indonesia*, Alumni, Bandung, 1988.
- R Soesilo, dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal* Bogor: Politeia, 1981.
- Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang tentang Desain Industri, UU No. 31 Tahun 2000.
- Undang-undang tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 32 Tahun 2000.
- Undang-undang tentang Paten, UU No. 14 Tahun 2001.
- Undang-undang tentang Merek, UU No. 15 Tahun 2001.
- Undang-undang tentang Hak Cipta, UU No. 19 Tahun 2002.
- Undang-undang No. 14 Tahun 1970 mengenai Kekuasaan Kehakiman,
- Undang-undang No. 2 Tahun 1986 mengenai Peradilan Umum
- Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Mengenai Peradilan Tata Usaha Negara

C. SUMBER LAIN

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI). Jakarta : Depdikbud- Balai Pustaka, 1995. Cetakan Keempat, edisi Kedua.
- Kamus Istilah Perdagangan. LP3ES, Jakarta, 1995. Cet. 1.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi
PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email:jurnal.mh@ubl.acid

ISSN 1907-560X

